

**SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Tinjauan Yuridis Putusan
Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bko)
*CRIMINAL SANCTIONS OF BIOLOGICA FATHER AS A PERFORMER
OF MOLESTATION CRIMINAL ACT AGAINST UNDERAGE CHILDREN
(Juridical Review Of Bangko District Court Judgement Number
10/Pid.Sus/2018/PN Bko)***

**Nurshoim Ramadhan Putra, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto
Dwiatmodjo**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
nurshoim.putra@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat memprihatinkan karena setiap anak sewajarnya haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, karena setiap anak biasanya masih terlalu polos dan penurut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi ayah yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak kandungnya, yaitu antara Wardi Bin Zar'l dengan Vallerya Kimberly Binti Wardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko dan untuk mengetahui mengenai putusan majelis hakim dalam kasus ini sudahkah memenuhi unsur keadilan dalam penjatuhan sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode teks naratif. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil dalam penerapan sanksi dan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 telah direvisi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, menurut teori gabungan penjatuhan sanksi selain untuk membalas kesalahan dari pelaku juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dan sebagai upaya prevensi, oleh karena itu majelis hakim seharusnya memberikan pidana tambahan kepada pelaku. untuk melindungi masyarakat dan sebagai upaya prevensi. Unsur keadilan pada putusan majelis hakim telah terpenuhi dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan denda kepada pelaku. Pihak saksi korban dan pihak terdakwa selama proses persidangan mendapatkan haknya untuk dapat

saling mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 52 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak

Abstract

The crime of decency against children is a very alarming crime because every child necessarily needs to get the attention and protection of parents or people who are considered elders, because every child is usually still too innocent and obedient. This study aims to find out how sanctions for a father who commit criminal offenses against his biological children, namely between Wardi Bin Zar'I and Valerya Kimberly Binti Wardi in Bangko District Court Judgement Number 10 / Pid.Sus / 2018 PN.Bko and to discover whether the judge had made a decision which fulfilled the element of justice regarding his sanction. The method used in this research is the normative juridical method which is qualitative based on court judgement and legislation approach. The type of data used is secondary data. The data processing method used is the narrative text method. Secondary data that had been collected is presented descriptively, and analyzed using qualitative analysis. Based on the research of results, obtained results in the application of sanctions and elements of justice in Bangko District Court Decision Number 10 / Pid.Sus / 2018 PN.Bko. The panel of judges used the Child Protection Act No. 35 of 2014 in their decision, but the formulation of sanctions in Act No. 35 of 2014 had been revised in Act No. 17 of 2016, which provides additional sanctions in the form of announcements of the perpetrator's identity, according to the combined theory of imposition of sanction in addition to repaying the offence of the perpetrators, it is also intended to protect the public, and as an effort of prevention. Therefore, the panel of judges should impose additional sanction to the perpetrator to protect the community and as a preventive effort. The element of justice in the judicial judgement of the judges had been fulfilled with the imposition of basic sanction in the form of imprisonment and fine to the perpetrators. Victim witnesses and defendants on the judge process got their rights to be able for express their opinions in accordance with Article 52 of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraph (1) Letter C of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection Witness and Victim.

Keywords : Criminal Act, Decency Crimes, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan berupa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur merupakan kejahatan sangat memprihatinkan karena setiap anak yang masih dikategorikan dibawah umur mereka sewajarnya haruslah mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, mereka yang dikategorikan anak dibawah umur biasanya masih terdapat kepolosan dalam berpikir dan sangat penurut dengan setiap perintah orang dewasa, itulah penyebab mereka belum dapat berpikir panjang apakah perbuatan ini benar atau salah, dan hal tersebut penyebab sering dijadikannya anak dibawah umur menjadi subjek tindak pidana pencabulan (**Wahid dan Irfan, 2011**).

Kasus tindak pidana pencabulan ayah kandung melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bko mengakibatkan pelaku mendapat sanksi pidana pokok dengan dasar hukum Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman bagi ayah kandung yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri selain mendapat pidana pokok dapat dikenai pidana tambahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

Merujuk hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: **SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO NO. 10/PID.SUS/2018/PN.BKO)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung yang masih dibawah umur didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang” ?
2. Apakah penjatuhan sanksi yang telah diberikan Majelis Hakim kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, telah memenuhi unsur keadilan ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis
3. Jenis dan Sumber Data : Data Sekunder, terdiri dari atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

4. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan
5. Metode Pengolahan Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis Data : Metode Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Ayah terhadap Anak kandungnya yang masih dibawah Umur didasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam rumusan Pasal 82 terdapat penambahan ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya. Hal ini tidak hanya terhadap orang tua tetapi juga berlaku terhadap wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa jika pelaku perbuatan cabul terhadap anaknya adalah orang tuanya sendiri maka dapat dikenai pidana tambahan salah satunya berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku dalam bentuk putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (**Wulandari, 2016**). Pendapat **Jan Rammelink** menyatakan bahwa pengumuman identitas pelaku dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya (**Rammelink 2003**).

Penjatuhan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku di dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 belum mencantumkan secara jelas mengenai bagaimana prosedur berkaitan dengan pengumuman identitas pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Belum adanya penjelasan terkait prosedur dari pengumuman identitas pelaku maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Serang yaitu Bapak Santhos Wachjoe Prijambodo untuk mendapatkan hasil penelitian terkait prosedur pengumuman identitas pelaku, hasil wawancara dengan beliau (**Penelitian dengan Prijambodo, 2020**):

1. Pengumuman identitas pelaku tindak pidana apa pun yang berusia dewasa, boleh diumumkan namanya, sedangkan jika terdakwa masih dalam kategori anak-anak hanya boleh disebutkan inisialnya saja.

2. Penambahan pidana pengumuman identitas pelaku yang dijatuhkan kepada pelaku dengan kategori pedofilia melihat lagi dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim.
3. Pengumuman identitas pelaku belum memiliki prosedur khusus, tetapi ketika hal tersebut dimuat di media surat kabar atau media lainnya yang dapat diketahui oleh masyarakat maka diperbolehkan untuk mencantumkan identitas lengkap dari pelaku tersebut, asalkan pelaku telah dikategorikan dewasa.

Menurut teori gabungan tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan, dengan ketentuan beratnya pidana harus sesuai terhadap beratnya kejahatan yang dilakukan. Hakikatnya dalam pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum, selain hal tersebut pidana juga mengandung hal – hal lainnya yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Menurut pendapat Grotius bahwa dalam teori gabungan ini terdapat multifungsi dalam penerapannya yaitu sebagai berikut (**Muladi dan Arief, 2010**) :

1. Pembalasan : penjatuhan pidana menurut teori gabungan ini beratnya haruslah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana.
2. Prevensi : setelah adanya penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan juga upaya pencegahan dengan tujuan pelaku tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi, maka perlulah adanya rehabilitasi pada pada pelaku tindak pidana tersebut.
3. Melindungi masyarakat : bertujuan agar masyarakat merasa aman dan tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

Penulis berpendapat jika dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko majelis hakim dapat menggunakan rumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya pada Ayat 5 dan 6 yang di dalamnya merumuskan terkait adanya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kasus pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bko dalam *tempus delicti* atau waktu kejadiannya adalah pada bulan September tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diundangkan pada tanggal 9 November tahun 2016.

Pertimbangan penggunaan teori gabungan adalah dikarenakan dalam teori gabungan ini pelaku tindak pidana tidak hanya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah diperbuat olehnya, tetapi pelaku tindak pidana tersebut juga mendapatkan hukuman tambahan berupa rehabilitasi, dengan tujuan pelaku tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Masyarakat dapat menjadi lebih merasa aman setelah pelaku tersebut selesai

menjalani masa pidananya dengan kondisi pelaku telah menjalani masa rehabilitasi dan adanya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku ditujukan agar memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang sama dengan pelaku atau perbuatan tindak pidana lainnya.

2. Penjatuhan Sanksi Majelis Hakim kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Ayah terhadap Anak kandungnya dengan usia masih dibawah Umur dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangko No.10/Pid.Sus/2018/PN.Bko berdasarkan Unsur Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangko No.10/Pid.Sus/2018/PN.Bk, dalam pertimbangannya lebih berpedoman terhadap hukum positif dalam penjatuhan sanksinya tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi dan dapat diterima di masyarakat kembali.

Penelitian mengenai unsur keadilan ini penulis menggunakan teori keadilan dari **John Rawls**, pada teori keadilannya terdapat dua prinsip keadilan yang akan dihubungkan dengan kasus pada penelitian oleh penulis yaitu pada kasus tindak pidana pencabulan ayah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. **John Rawls** membagi prinsip keadilan tersebut menjadi dua, yaitu (**Lebacqz, 2015**):

1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).
2. Kedua, dalam prinsipnya terbagi menjadi dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Teori keadilan menurut **John Rawls** dihubungkan dengan kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya pada pada putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bko, sesuai dengan putusan tersebut saksi korban Vallerya Kimberly Binti Wardi yang merupakan anak kandung dari terdakwa Wardi Bin Zar'l dapat menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi korban alami, tanpa adanya intervensi dari pihak terdakwa yaitu ayahnya sendiri. Penyampaian keterangan yang di

lakukan saksi korban pada saat proses persidangan memenuhi prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) yaitu kebebasan dalam bersuara dan berbicara. Selain saksi korban, pihak terdakwa juga memiliki kebebasan untuk melakukan pembelaan diri atau mengemukakan pendapatnya selama proses persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga dapat mengutarakan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, selain itu para pihak mendapatkan kebebasan berkeyakinan pada setiap pendapat yang mereka sampaikan selama proses pembuktian.

Kedudukan antara saksi korban, terdakwa dan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak selama proses pembuktian tidak mengalami perbedaan kesempatan pada saat penyampaian pendapatnya. Saksi korban maupun pihak dari saksi korban dapat menyampaikan hal-hal yang menurutnya merugikan bagi saksi korban, sedangkan terdakwa dan pihak dari saksi terdakwa dapat menyampaikan pembelaan atau keterangan yang menurutnya hal itu ditujukan untuk membantah hal-hal yang telah disampaikan oleh saksi korban dan para pihak saksi korban, dari hal ini memenuhi prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Tiga terminologi dari tujuan hukum menurut pendapat Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada terlebih dahulu, barulah nantinya keadilan dan kemanfaatan mengikuti kepastian hukum. Gustav Radbruch kemudian meralat teori tersebut dan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah sederajat. Keadilan menurut pendapatnya diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak dan berpihak kepada yang benar (**Susanto, 2014**).

Keadilan menurut Gustav Radbruch adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya (**Susanto, 2014**). Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Unsur keadilan dapat bertentangan dengan aspek kemanfaatan atau aspek keadilan bertentangan dengan kepastian hukum, untuk mengantisipasi kondisi tersebut dalam konsep Gustav Radbruch memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kepastian hukum, dan ketiga adalah kemanfaatan (**Muslih, 2013**).

Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan bahwa terdakwa Wardi Bin Zar'l terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung", hal ini sesuai dengan tuntutan dari

penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anaknya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Penulis berpendapat dalam kasus ini dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, karena dalam *tempus delicti* kasus ini adalah pada tanggal 6 September 2017 sedangkan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini telah diundangkan pada tanggal 9 November 2016 jadi Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat digunakan untuk tindak pidana ini, dan sebagai tambahan bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memperberat terhadap terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya.

Sesuai dengan proses pembuktian, terdakwa selalu tidak membenarkan keterangan dari pihak saksi korban ataupun keterangan saksi korban itu sendiri, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* mengakibatkan alat kemaluan saksi korban menjadi kemerah-merahan seperti lebam dan terjadi infeksi pada alat kemaluannya, selain itu saksi korban mengalami gangguan psikis yaitu selama saksi korban bermain bersama dengan teman-teman sebayanya saksi korban mengajak teman-temannya untuk bermain buka-bukaan celana, memasukkan pepaya yang kecil yang belum matang ke dalam alat kelamin, menggunting rambut sendiri secara diam-diam dan takut untuk bertemu dengan orang yang belum dikenal terutama laki-laki.

Unsur keadilan dalam penjatuhan pidana pokok kepada Wardi Bin Zar'I menurut penulis sudah memenuhi dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertama prinsip tidak merugikan seseorang, menurut penulis telah terpenuhi karena Terdakwa Wardi Bin Zar'I mendapatkan hukuman pokok berupa penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatan yang telah terdakwa perbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak korban tidak keberatan dengan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Prinsip kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia tentang apa yang menjadi haknya, penulis berpendapat telah terpenuhi dalam proses persidangan yaitu pihak terdakwa maupun korban ketika menyampaikan keterangannya tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi pihak terdakwa maupun korban dalam penyampaian pendapatnya.

Hak dari pihak terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses persidangan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain, sesuai dengan rumusan Pasal 52 KUHAP, sedangkan kebebasan berpendapat untuk pihak saksi korban untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak lain dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap perbuatan tindak pidana cabul Wardi Bin Zar'I terhadap anaknya sendiri yaitu Vallery Kimbelry Binti Wardi dalam penjatuhan pidana pokoknya telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan untuk tindak pidana perbuatan cabul terdakwa dengan korban adalah anak kandungnya seharusnya Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa rehabilitasi kepada pelaku, sesuai dengan rumusan Pasal 82 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.
- b. Unsur keadilan dalam rumusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bko dengan penjatuhan sanksi pidana pokok yaitu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sanksi tersebut telah memenuhi unsur keadilan. Penulis berpendapat putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu pada prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan serta unsur tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan keadilan menurut Gustav Radbruch terdapat dua prinsip yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia tentang apa yang menjadi haknya. Kedua prinsip tersebut telah terpenuhi dalam putusan Majelis Hakim Negeri Bangko.

2. Saran

- a. Majelis hakim dalam memberikan penjatuhan putusan harus lebih teliti terhadap adanya perubahan mengenai ketentuan sanksi dengan penambahan sanksi pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana perbuatan kesusilaan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang selalu berkembang menyesuaikan perkembangan kehidupan di masyarakat. Penjatuhan putusan hakim berupa sanksi pidana pokok dapatlah dibarengi dengan sanksi pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana pencabulan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kepada pelaku dan memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mencegah masyarakat luas agar tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa.
- b. Pemerintah maupun pihak swasta diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak serta orang tua, mengenai bentuk-bentuk perbuatan melanggar hukum yang dapat terjadi pada diri sang anak, dan cara pencegahannya apabila perbuatan tersebut terjadi. Harapannya adalah apabila anak – anak mengalami hal yang tidak sepatutnya, maka mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk

melakukan suatu tindakan pencegahan dan selanjutnya dapat melaporkan perbuatan yang terjadi terhadapnya kepada orang dewasa yang anak tersebut percaya atau dapat membantu melapor ke pihak berwajib

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Karen Lebacqz. (2015). *Teori – Teori Keadilan*. Bandung : Nusa Media.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Nindya Wulandari. (2016). *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis*. Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.

Rammelink, W Jan. (2003). *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : PT: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.